



P U T U S A N

Nomor 318/Pid.B /2018/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : PARIRAWANTO Bin WAJITO Alm;-----
Tempat Lahir : Mojokerto;-----
Umur /Tanggal Lahir : 30 Tahun/1988;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Terusan RT.02 RW.05 Desa Terusan
Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto; ---
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMK;-----
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan 12 September 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan 24 September 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan 24 Oktober 2018 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

-----**Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 25 September 2018 No.318/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 25 September 2018 No.318/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa PARIRAWANTO Bin WAJITO Alm beserta seluruh lampirannya;-----

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti, yang diajukan dalam persidangan ;----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 13 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa PARIRAWANTO Bin WAJITO (alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian seperti yang didakwakan dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARIRAWANTO Bin WAJITO (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti : - 1 (satu) buah HP merk coolpad type E502 warna gold dikembalikan kepada saksi korban Aida Pancawati. - 1 (satu) buah HP merk oppo type A1601 warna gold dikembalikan kepada saksi korban Wiwik Triwahyuni. - 1 (satu) buah tas merah merk tracker dikembalikan kepada terdakwa;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;--

-----Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-119/TBN/IX/2018 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----**DAKWAAN** :-----

----- Bahwa ia terdakwa PARIRAWANTO Bin WAJITO Alm pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 11.15 wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di ruang guru Sekolah MTs Negeri 1 Tuban Jalan Diponegoro No. 06 Kel. Karangsari Kec. Tuban Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kel. Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, *dengan sengaja telah*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang bekerja sebagai sales herbal K-link menawarkan produk herbal dan pengecekan kesehatan di MTs Negeri 1 Tuban, lalu terdakwa masuk kedalam ruang guru MTs Negeri 1 Tuban untuk menawarkan produk dan pengecekan kesehatan para guru sambil melihat kondisi meja ruang guru, kemudian terdakwa memeriksa kesehatan saksi Wiwik Tri Wahyuni, setelah diperiksa saksi Wiwik Tri Wahyuni segera mengajar di kelas dan meninggalkan hp miliknya diatas meja ruang guru, lalu terdakwa menawarkan kepada guru lain untuk dicek kesehatannya, saat itu terdakwa melihat sebuah hp merk Coolpad type E502 warna gold milik saksi Wiwik Tri Wahyuni dimeja tergeletak dan HP merk Oppo type A1601 warna gold milik saksi Aida Pancawati yang diletakkan diatas meja dalam ruang guru yang ditinggal mengajar dikelas, setelah terdakwa memeriksa salah satu guru, terdakwa langsung menuju meja milik saksi Wiwik Tri Wahyuni dan meja saksi Aida Pancawati mengambil Hp merk Coolpad type E502 warna gold milik saksi Wiwik Tri Wahyuni dan Hp merk Oppo type A1601 warna gold milik saksi Aida Pancawati dan langsung dimasukkan kedalam tas milik terdakwa, setelah berhasil mengambil hp tersebut terdakwa berpamitan kepada para guru yang berada diruang guru tersebut dan pergi meninggalkan MTs Negeri 1 Tuban;-----

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil hp tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya diguakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Wiwik Tri Wahyuni dan saksi Aida Pancawati mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;--

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Saksi 1. AIDA

PANCAWATI;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 1 juli 2018, sekira pukul 11.15 wib, bertempat di ruang guru Sekolah MTS Negeri I di Jalan Diponegoro Nomor 06 Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, saksi telah kehilangan 1 (satu) HP Merk Coolpad type E502 Warna Gold, dan saksi WIWIK TRIWAHYUNI juga kehilangan 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Type A1601 Warna Gold;-----
- Bahwa awalnya sebelum HP tersebut hilang datang terdakwa yang waktu itu menawarkan produk dan pengecekan kesehatan, selanjutnya saksi dicek kesehatannya oleh Terdakwa, kemudian Hp saksi taruh dimeja ruang guru, dan saksi tinggal untuk mengajar dan setelah beberapa waktu kemudian saksi mendapati HP saksi telah hilang, yang kemudian setelah dilihat cctv nampak terdakwa yang mengambil HP tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam mengambil HP milik saksi dan saksi WIWIK TRIWAHYUNI;-----
- Bahwa akibat hilangnya HP tersebut saksi telah menderita kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. WIWIK TRIWAHYUNI;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 1 juli 2018, sekira pukul 11.15 wib, bertempat di ruang guru Sekolah MTS Negeri I di Jalan Diponegoro Nomor 06 Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, saksi AIDA PANCAWATI telah kehilangan 1 (satu) HP Merk Coolpad type E502 Warna Gold, dan saksi juga kehilangan 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Type A1601 Warna Gold;-----
- Bahwa awalnya sebelum HP tersebut hilang datang terdakwa yang waktu itu menawarkan produk dan pengecekan kesehatan, selanjutnya saksi dicek kesehatannya oleh Terdakwa, kemudian Hp saksi taruh dimeja ruang guru, dan saksi tinggal untuk mengajar dan setelah beberapa waktu kemudian saksi mendapati HP saksi telah hilang, yang kemudian setelah dilihat cctv nampak terdakwa yang mengambil HP tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dalam mengambil HP milik saksi dan saksi AIDA PANCAWATI;-----
- Bahwa akibat hilangnya HP tersebut saksi telah menderita kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 1 juli 2018, sekira pukul 11.15 wib, bertempat di ruang guru Sekolah MTS Negeri I di Jalan Diponegoro Nomor 06 Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) HP Merk Coolpad type E502 Warna Gold, dan s 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Type A1601 Warna Gold;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa datang untuk menawarkan produk dan pengecekan kesehatan, selanjutnya setelah mengecek kesehatan terdakwa melihat ada HP ditaruh diatas meja kemudian terdakwa mengambil dan memasukkan dalam tas terdakwa dan membawanya pergi;-----
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil hand phone tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan maksud HP akan dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti yaitu;-----

- 1 (satu) buah HP merk coolpad type E502;-----
- 1 (satu) buah HP merk oppo type A1601 warna gold;-----
- 1 (satu) buah tas merah merk tracker;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 1 juli 2018, sekira pukul 11.15 wib, bertempat di ruang guru Sekolah MTS Negeri I di Jalan Diponegoro Nomor 06 Kelurahan Karangsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, telah mengambil 1 (satu) HP Merk Coolpad type E502 Warna Gold, dan s 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Type A1601 Warna Gold;-----
- Bahwa benar 1 (satu) HP Merk Coolpad type E502 Warna Gold merupakan milik saksi AIDA PANCAWATI dan 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Type A1601 Warna Gold merupakan barang milik saksi WIWIK TRIWAHYUNI;-----

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa datang untuk menawarkan produk dan pengecekan kesehatan, selanjutnya setelah mengecek kesehatan terdakwa melihat ada HP ditaruh diatas meja kemudian terdakwa mengambil dan memasukkan dalam tas terdakwa dan membawanya pergi;-----
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil hand phone tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan maksud HP akan dijual dan hasilnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi AIDA PANCAWATI menderita kerugian sekitar Rp.2.000.0000,- (dua juta Rupiah) sedangkan saksi WIWIK TRIWAHYUNI menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa memang PARIRAWANTO Bin WAJITO Alm tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. "Unsur mengambil suatu barang";-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 1 juli 2018, sekira pukul 11.15 wib, bertempat di ruang guru Sekolah MTS Negeri I di Jalan Diponegoro Nomor 06 Kelurahan Karang Sari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, telah mengambil 1 (satu) HP Merk Coolpad type E502 Warna Gold, dan s 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Type A1601 Warna Gold;-----

-----Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa datang untuk menawarkan produk dan pengecekan kesehatan, selanjutnya setelah mengecek kesehatan terdakwa melihat ada HP ditaruh diatas meja kemudian terdakwa mengambil dan memasukkan dalam tas terdakwa dan membawanya pergi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad.3. "Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Bahwa benar 1 (satu) HP Merk Coolpad type E502 Warna Gold merupakan milik saksi AIDA PANCAWATI dan 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Type A1601 Warna Gold merupakan barang milik saksi WIWIK TRIWAHYUNI, dan bukanlah milik terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad. 4. "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) HP Merk Coolpad type E502 Warna Gold merupakan milik saksi AIDA PANCAWATI dan 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Type A1601 Warna Gold merupakan barang milik saksi WIWIK TRIWAHYUNI, tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AIDA PANCAWATI menderita kerugian sekitar Rp.2.000.0000,- (dua juta Rupiah) sedangkan saksi WIWIK TRIWAHYUNI menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa dari Perbuatan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dengan mengambil barang bukan miliknya sendiri, menunjukkan sikap batin Terdakwa yang bertindak seolah-olah merupakan pemilik dari barang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak dari pemilik barang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;---

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan



yang

meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merugikan masyarakat;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk coolpad type E502, oleh karena merupakan barang milik saksi AIDA PANCAWATI maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi AIDA PANCAWATI sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk oppo type A1601 warna gold, yang telah diakui milik dari saksi WIWIK TRIWAHYUNI, maka adalah adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WIWIK TRIWAHYUNI, sedangkan 1 (satu) buah tas merah merk tracker, diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 362 KUHP serta Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Menyatakan Terdakwa PARIRAWANTO Bin WAJITO Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa:-----
- 1 (satu) buah HP merk coolpad type E502 warna gold;-----
Dikembalikan kepada saksi korban AIDA PANCAWATI;-----
 - 1 (satu) buah HP merk oppo type A1601 warna gold;-----
Dikembalikan kepada saksi korban WIWIK TRIWAHYUNI;-----
 - 1 (satu) buah tas merah merk tracker;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan pada Hari RABU tanggal 10 Oktober 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami: BENEDICTUS RINANTA, S.H selaku Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H M.H serta PERELA DE ESPERANZA, S.H. dan masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 11 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum .oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh HANAN FADHLI, S.H M.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dengan dihadiri oleh NINIK INDAH WIJATI, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CAROLINA D.Y, S.H M.H

BENEDICTUS RINANTA, S.H

PERELA DE ESPERANZA, S.H

Panitera Pengganti

HANAN FADHLI, S.H, M.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN.TBN